**PUTUSAN**

**Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:----------

**PEMOHON,** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Bujang Sekolah, pendidikan SM A, tempat tinggal di Dusun ... Desa ... , Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";----------

LAWAN

**TERMOHON,** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Termohon";--

Pengadilan Agama tersebut ----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;----------

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0235/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:----------

1 Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;----------

2 Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut di nikahkan oleh imam setempat bernama Abd Hamid, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung termohon bernama Mude ( Saat itu ayah termohon telah meninggal dunia) dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing Jabir dan Usman dengan mas kawin 44 Real berupa seperangkat alat shalat;----------

3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka sedang termohon

4 Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat **dan tidak ada laran ▪ an untuk- mplanoamntan** pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa pemohon setelah menikah dengan termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;----------

6 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri (Qabladukhul);----------

7 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak hari pernikahan antara pemohon dengan pemohon tidak ada kecocokan yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;----------

8 Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:----------

a pernikahan terjadi bukan atas kemauan termohon tetapi kemauan keluarga termohon karena pemohon diancam oleh keluarga termohon;----------

b Antara pemohon dengan termohon tidak ada rasa saling cinta, pemohon hanya merasa dijebak oleh termohon dimana termohon mengaku pernah digauli oleh pemohon padahal hal tersebut tidak diakui oleh pemohon, termohon hanya sering meminta bantuan pemohon;----------

9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada awal pernikahan saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai

lO.Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:----------

PRIMAIR:

1 .Mengabulkan permohonan pemohon;----------

2 Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon Muh. Yusuf bin Nasire dengan termohon Bayah binti Bambong pada tanggal 18 Oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;----------

3 Memberikan izin kepada pemohon untuk mennjatuhkan talak satu kepada termohon;

—

..Membebankan biaya perkara menurut hukum;----------

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0235/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 16 Maret 2011 dan tanggal 8 April 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;----------

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi, saksi sebagai berikut:----------

1 Jabir bin Lahuseng, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Bujang SD No.212 Congkang, bertempat tinggal di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; ----------

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga, dan kenal pula termohon bernama Bayah adalah isteri pemohon;----------
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 dan hadir pada waktu acara pernikahannya;----------
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam Desa Lemoape bernama Abd Hamid dengan wali nikah saudara kandung termohon bernama Mude karena ayah kandung termohon telah meninggal dunia, dan sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri (Jabir) bersama Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;----------
- Bahwa pemohon dan termohon berstatus jejaka dan perawan waktu melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;----------
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena pemohon merasa dijebak oleh termohon dimana termohon mengaku hamil padahal termohon tidak hamil sehingga setelah selesai acara pernikahan langsung berpisah sampai sekarang----------
- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon;----------

2 Hj. Sapina binti Lahuseng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga, bertempat tinggal di Tirong, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.:----------

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

Bahwa kenal Pemohon karena kemanakan suami saksi, dan kenal pula termohon adalah isteri pemohon bernama Bayah;----------

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 18 Oktober 2009 dan saksi yang mengurus perkawinan keduanya;----------

- Bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah imam Desa Lemoape bernama Abd Hamid dengan wali nikah saudara kandung termohon bernama Mude karena ayah termohon telah meninggal dunia, dan sebagai saksi nikah adalah Jabir dan Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;----------

Bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan secara agama Islam dimana pemohon dan termohon berstatus jejaka dan perawan;----------

- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;----------
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri karena setelah selesai acara pemikah langsung terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;---------- ---------- —
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon berlangsung karena terpaksa dimana pemohon diancam oleh keluarga termohon dengan alasan termohon dalam keadaan hamil ternyata termohon tidak hamil;----------

Bahwa tidak pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;----------

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;----------

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;----------

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahim 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian. Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya unhik bercerai dan kembali rukun dengan

- tetapi tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan pemohon dan termohon, dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh imam Desa setempat bemama Abd Hamid dengan wali nikah saudara kandung termohon bemama Mude karena ayah kandungnya sudah meninggal, dan sebagai saksi nikah masing-masing bemama Jabir dan Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;- Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Jabir bin Laliuseng dan Hj. Sapina binti Lahuseng, keduanya menerangkan dibawah sumpah bahwa pemohon dan temohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yang dinukahkan oleh Imam Desa setempat bernama Abd Hamid dengan wali nikah saudara kandung termohon bemama Mude karena ayah kandung termohon sudah meninggal dunia, dan sebagai saksi nikah adalah Jabir dan Usman dengan mahar benipa seperangkat alat shalat dan dilaksanakan secara agama Islam., dan antara pemolion dengan termohon tidah ada hubungan darah ./ sesusuan yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. maka majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Hukum Islam- oleh karena itu pernikahan penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum;----------

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah- bahwa antara pemohon dan temtohon adalah sebagai suami isteri yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah pada tanggal 18 .:.ktober 20.09 dan setelah melangsungkan pernikahan tidak pernah rukun sebagai suami isteri sampai sekarang karena pemohon menikahi termohon karena diancam oleh pihak keluarga termohon dimana termohon mengaum telah digauli keduanya tidak ada ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya bangunan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan benisaha untuk dapat rukun dengan termohon namun ternyata tidak berliasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Temiohon telah tidak ada harapan unhik dapat rukun dalam sebliah rumah tangga ----------

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakperlu dipertahankan lagi --.----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya ciikup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat njkun kembali dalam sebuah rumah tangga ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut: ------

1 Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 277:----------

**سميع عليم**

*" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "* ----------

2 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:----------

**لا حق له**

*\ "Sarang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hiikum sesuai ketenhian pasal 39 ayat (2) Undang-Undmig Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat ( 2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka petitum nomor 3 pemohon dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; — Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;----------

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;----------
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;---------- ------
- Menetapkan perkawinan antara pemohon PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2009 di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, sah menurut hukum;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang pengadilan Agama Watampone;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon, serta tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;----------
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di atas dan Hj. Jauhar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;----------

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota I,<br>Ttd<br>Dra. Musabbihah, SH | Ketua Majelis<br>Ttd<br>Drs. Umar D |
| Hakim Anggota II, Ttd<br>Dra. Hj. Nurhayati B | Panitera Pengganti<br>Ttd<br>Hj. Jauhar, S.Ag |

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya **Pendaftaran** | : Rp | 30.000.- |
| • | | | |
| 2. | Biaya ATK | : Rp | 50.000.. |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

**Jumlah** **: Rp** 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

**Untuk Salinan yang sama bunyinya**

**Panitera**

**Amiruddin. SH**

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*